

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Meli Manurung
151010058**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2019**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Meli Manurung
151010058**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

Meli Manurung

151010058

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Meli Manurung
151010058**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 Agustus 2019

Azhar Abbas, S.Sos., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Aset daerah adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penompang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Pengelolaan barang milik daerah adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel, dan transparan dengan mengutamakan *good governance*, pengelolaan aset daerah yang profesional dan moderen diharapkan akan mampu meningkatkan kembali kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat maupun stakeholder. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah di kota batam. Metode penelitian yang di lakukan pada peneliti ini adalah deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta lapangan. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, hasil wawancara, gambar catatan dilapangan, foto, dokumen pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peratura daerah nomor 04 tahun 2018 sudah di implementasikan tetapi masih perlu peningkatan. Adapun fasilitas yang terdapat pada kantor tersebut sudah cukup memadai, karena salah satu penunjang keberhasilan sebuah implementasi kebijakan adalah adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018, Pengelolaan, Barang Milik Daerah.

ABSTRACT

Regional assets are an important resource for local governments as the main driver of local revenue. Therefore it is important for local governments to be able to manage assets adequately. Management of regional property is very important in the implementation and regional development, so that regional property needs to be managed in an orderly, accountable, and transparent manner by prioritizing good governance, professional and modern regional asset management. community and stakeholders. This study aims to determine how the implementation of regional regulation number 04 of 2018 concerning the management of regional property in the city of Batam. The research method that was carried out on this researcher was qualitative descriptive in accordance with the data and facts of the field. The data collected is in the form of words, interviews, notes on the field, photos, personal documents. The results of this study indicate that regional regulation number 04 of 2018 has been implemented but still needs improvement. The facilities available at the office are quite adequate, because one of the supporting factors for the success of a policy implementation is the availability of supporting facilities.

Keywords: Implementation, Regional Regulation Number 04 Of 2018, Management, Regional Property

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putera, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
3. Bapak Azhar Abbas, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan ketekunan selama menyelesaikan studi di Universitas Putera Batam.

6. Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasinya.
7. Bapak Andri Nurahman, selaku Kepala Seksi ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam segala hal selama melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8. Kedua orang tua yang penulis banggakan Panahatan Manurung (+) dan Rumita Sihombing yang menjadi motivasi penulis selama menyelesaikan studi serta keempat kakakku Lisna Wati Manurung dan suami Rijon Mantondang, Nengsi Manurung dan suami Ramses Hutapea, Nenni Manurung dan suami Meita Gultom, dan kepada abang saya Sandi Harianto Manurung serta adik saya Sridepi Manurung yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus semangat dalam meraih cita-cita dan tidak lupa juga untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan doa bagi penulis.
9. Teman-teman di Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2015, khususnya teruntuk Indriani, Trisna, Sermonika, Laela, Yenni Okyanti, Nurdiana, Ebenezer, Korne, Alfredo, dan teman-teman dekat saya Ledis Hasibuan, Rolina, Resa, yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.

10. Seluruh staf perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah membantu menyediakan segala referensi buku selama penyusunan skripsi.
11. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritik dan saran serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberkati setiap perjalanan yang kita tempuh kedepannya dan bisa bertemu kembali di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukses. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang membangun demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pembaca semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk penyusunan skripsi berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Batam, 05 Agustus 2019

Meli Manurung

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar.....	12
2.1.1 Kebijakan Publik	12
2.1.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik	14
2.1.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik.....	17
2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	18
2.1.5 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik	19
2.1.6 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik.....	20
2.1.7 Elemen-Elemen Dalam Sistem Kebijakan Publik.....	20
2.2 Implementasi Kebijakan	21
2.2.1 Pendekatan Rasional Top-Down Dalam Implementasi Kebijakan Pendekatan Cristopher Hoot (1978).....	23
2.2.2 pendekatan Goerge Charles Edward II: Pendekatan Masalah Implementasi (1980)	24
2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik	28
2.3 Konsep Barang Milik Daerah	31
2.3.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah	32
2.3.2 Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah	34
2.4 Penelitian Terdahulu.....	38
2.5 Kerangka Pemikiran	44
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Fokus Penelitian.....	45
3.3 Sumber Data	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46

3.5	Metode Analisis Data	48
3.6	Keabsahan Data	59
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	53
4.1.1	Visi dan Misi	53
4.1.2	Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	58
4.1.3	Sumber Daya	66
4.2	Hasil Peneltian	42
4.2.1	Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Menurut George C. Edward III	70
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik	82
4.3	Pembahasan	85
4.3.1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam	85
4.3.2	Faktor-Faktor Menghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik di Kota Batam	87
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan	90
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		93
LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA		
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Temuan BPK Mengenai Aset Pada LKPD Kota Batam TA 2014 -2018	7
Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Batam (dalam ribuan).....	9
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	47
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Sarana Dan Prasarana BPKAD	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tujuan Penataharaan Barang Milik Daerah	6
Gambar 2.1 Model Hubungan Antar Variabel Implementasi Kebijakan Edward III	24
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data(<i>interactive model</i>).....	49
Gambar 4.1 Stuktur Organisasi	63
Gambar 4.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	66
Gambar 4.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Pangkat	66
Gambar 4.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jumlah Pegawai BPKAD Menurut Jabatan Struktur	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang mempunyai lebih dari 17.500 pulau, dengan pegunungan yang terjal dan hutan tropis yang lebat. Ada lebih dari 100 gunung berapi yang masih aktif, dan gunung-gunung tersebut merupakan yang paling aktif di seluruh dunia. Sistem Pemerintahan di Indonesia dewasa ini memasuki paradigma baru dimana salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya good governance dengan cara melakukan perubahan yang mendasar dalam mengatur dan mengelola daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Aset Daerah adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, atau penggunaan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Dari aspek pengamanan dan pemeliharaan tercantum dalam Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam. Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah

selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.

Berkaitan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pencatatan dan opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pemerintah daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah membentuk tahapan untuk mengatur Barang Milik Daerah agar terkelola dengan baik dan tersajikan pelaporannya secara administrasi yang akurat, teratur dan akuntabel.

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016:93) mengatakan bahwa secara umum asset pemerintah daerah adalah sebuah bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa aset, dan aset terdiri dari aset lancar, aset-aset tetap, dan aset lainnya, Barang Milik Daerah termasuk dalam aset tetap.

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi kepulauan Riau dengan letak yang sngat strategis dan sering diidentikkan dengan julukan kota industri. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2015, jumlah penduduk Batam mencapai 1.037.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK). Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat

dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia.

Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel, dan transparan dengan mengutamakan good governance dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan mengutamakan good governance, Pengelolaan barang milik daerah yang profesional diharapkan akan mampu meningkatkan kembali kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat maupun stakeholder.

Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah terutama dibidang pengelolaan keuangan daerah bisa terselenggara secara maksimal agar terwujudnya pemerintah yang baik dengan penerapan prinsip good governance. Salah satunya penunjang yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah adalah aset tetap atau barang milik daerah. Namun dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk dapat mengutamakan potensi pendapatan pajak dan sector properti, tetapi harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah saat ini. Barang milik daerah adalah unsur yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola dengan baik dan benar yang gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas (nurcholis, enceng, 2014).

Pertanggungjawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

Saat ini pengelolaan barang milik daerah tidak hanya terletak tentang bagaimana menyajikan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan akuntansi pemerintah, tetapi juga dengan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah mampu untuk mengatasi masalah tentang pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kota Batam berkewajiban untuk dapat menjalankan pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah dapat dilihat dari nilai aset yang disajikan pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan nilai yang disajikan bisa mencerminkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah telah sesuai aturan yang berlaku yaitu pelaksanaan prosedur pengelolaan telah berjalan sebagaimana mestinya.


Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam

Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna (DBP) oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang.

Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan dihasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Tujuan penatausahaan barang milik daerah digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.1.

Sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan professional yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan LKPD, salah satu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah

daerah adalah rendahnya akurasi data aset daerah, sehingga BPK tidak mendapat keyakinan yang memadai terhadap nilai aset yang ditampilkan dalam neraca.



Gambar 1.1 Tujuan Penatausahaan Barang Milik Daerah

(Sumber:(Sumini, 2017) *Penatausahaan Barang Milik Daerah*)

Dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah, Pemerintah Kota Batam belum menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari temuan mengenai penatausahaan aset yang selalu muncul dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Temuan BPK Mengenai Aset Pada LKPD Kota Batam TA 2014 -2018

No	Tahun Anggaran	Temuan BPK atas Aset Daerah
1	2014	Penyajian Aset Tetap Pemerintah Kota Batam dalam Neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.444.756.714.650,13 tidak didukung bukti pencatatan yang tertib dan memadai.
2	2015	Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Batam belum tertib.
3	2016	Pinjam pakai kendaraan dinas anggota DPRD tidak tertib dan Aset Tetap Rusak Berat sebesar Rp27.340.857.010,40 belum dihapuskan, Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap pada RSUD tidak tertib, Pengurangan Aset Tetap dalam neraca hasil inventarisasi Aset tanpa melalui mekanisme penghapusan barang.
4	2017	Saldo Aset Tetap belum memperhitungkan biaya renovasi, aset tetap ekstra komptabel, dan aset rusak berat, serta pemanfaatan BMD pada 3 SKPD tidak dikelola dengan baik.
5	2018	Penatausahaan Aset Tetap pada SKPD Pemerintah Kota Batam Belum Optimal.

(Sumber: LHP BPK atas LKPD Kota Batam TA 2014-2018)

Untuk mendapatkan data aset tetap yang akurat, harus didukung dengan pencatatan dan rincian yang memadai. Data aset tetap akan lengkap dan dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan/pendukung, penatausahaan dalam Buku Inventaris (BI) mempunyai kesesuaian. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kepercayaan tersebut meliputi kebenaran terhadap lokasi/alamat aset, jumlah aset, pengguna aset, spesifikasi aset, dan nilai aset. Apabila kepercayaan terhadap aset tersebut sangat kurang, maka neraca juga akan sulit dipercaya kewajarannya. Selain itu, BPK selaku auditor akan lebih mudah menelusuri aset dan tidak akan menemukan keraguan dalam menilai tingkat kewajaran keberadaan aset baik secara administrasi ataupun secara fisik (Yusuf, 2010:2-3). Perkembangan nilai aset tetap pada Pemerintah Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kota Batam (dalam ribuan)

	2014	2015	2016	2017	2018
Tanah	812.579.820	812.579.820	749.870.988	690.111.380	698.096.302
Peralatan dan mesin	290.167.517	374.188.273	377.436.650	463.040.825	523.416.264
Gedung dan bangunan	595.049.354	659.219.106	802.632.222	1.040.468.451	1.204.654.898
Jalan, irigasi, dan jaringan	732.271.913	792.845.099	921.806.603	1.111.972.854	1.355.910.367
Aset tetap lainnya	14.688.108	15.227.361	22.221.067	28.567.601	38.096.514
Konstruksi dalam pengerjaan	-	3.024.001	1.182.661	10.436.710	6.626.923
Total aset tetap	2.444.756.714	2.657.083.668	2.875.150.194	3.344.597.823	3.826.801.271
Kenaikan nilai aset		8,68 %	8,21 %	16,33 %	14,42 %

(Sumber: LKPD Pemerintah Kota Batam)

Salah satu tuntutan di dalam pelaksanaan pemerintah yang baik adalah diharapkan supaya setiap pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik, terutama mengenai pengelolaan aset barang milik daerah yang dimilikinya. Hal ini agar pelaksanaan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan bertanggungjawab. Pengelolaan barang milik daerah yang baik terlihat dari pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntabilitas dari setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA BATAM”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pengelolaan barang milik daerah di Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Implementasi Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam.?
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pengelolaan barang milik daerah di Kota Batam.?

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman, kajian dan suatu masukan yang dapat dijadikan sebagai suatu alat penelitian lain yang bisa membantu peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Secara Praktis skripsi ini dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan barang milik daerah di Kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan (Tahir, 2011:20)

Sementara itu, Thomas Dye dalam (Anggara, 2014:35) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Menurut Chandler dan plano dalam (Pasolong, 2014:38-39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-

orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut James E. Anderson dalam (Suaib, 2016:17) “Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Hal ini cenderung mengacu pada persoalan teknis dan administratif saja. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan

masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan (Suaib, 2016:17).

2.1.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem atau elemen, komposisi dari kebijakan dapat dilihat dari dua perspektif: dari proses kebijakan dan dari struktur kebijakn. Dari sisi proses kebijakan, terdapat tahap-tahap sebagai berikut: identifikasi masalah dan tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Abidin dalam (Suntoro dan Hariri, 2015 : 4-6), dilihat dari segi struktur terdapat lima unsur kebijakan.

1. Unsur Tujuan Kebijakan

Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijaka. Dengan demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistik, jelas, dan berorientasi kedepan.

- a. Tujuan yang diinginkan berarti pertama-tama dapat diterima banyak pihak dan kedua mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat.
- b. Tujuan yang rasional merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan atas dasar kriteria-kriteria yang relevan dan masuk akal.
- c. Tujuan yang baik masuk akal (logis) dan mempunyai gambaran yang jelas. Pola pikirnya runtun dan mudah dipahami langkah-langkah mencapainya.

d. Tujuan kebijakan mempunyai orientasi kedepan.

2. Unsur Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan masalah kebijakan kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar. Dengan cara lain dapat dikatakan, kalau suatu masalah telah dapat dianggap sudah dikuasai. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan kesalahan pemecahan masalah ini adalah terperosoknya orang untuk menganggap gejala sebagai masalah.

3. Unsur Tuntutan (*Demand*)

Sudah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi ini dapat terbentuk dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan gerahnya masyarakat, dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut. Tuntutan muncul antara lain:

a. karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Ini terjadi karena mereka tidak mempunyai peluang ikut dalam proses perumusan kebijakan, atau karena kalah dalam persaingan antar berbagai kekuatan, sekalipun jumlah mungkin cukup besar dalam masyarakat.

- b. Karena munculnya kebutuhan baru setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan. Karena itu, tuntutan jangan sekali-kali dipandang sebagai hal negatif, melainkan harus dipandang sebagai buah keberhasilan, sekalipun memang merepotkan. Kerepotan terjadi karena perbedaan persepsi dalam memandangi tuntutan itu. Hal ini terutama sangat dirasakan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

4. Unsur Dampak (*Outcomes*)

Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Tiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan. Sesuai dengan ciri kebijakan yang dapat bersifat positif dan negatif, dampak yang timbul juga ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif yang diharapkan terjadi dari suatu tindakan kebijakan, berapa besar dampak yang terjadi untuk tiap jenis kebijakan susah diperhitungkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- a. Tidak tersedianya informasi yang cukup. Mungkin data ada dilapangan pada tingkat lokal, tetapi tidak ada data pada instansi tingkat nasional atau daerah. Sebab itu peran serta masyarakat bawah dalam proses penyusunan dan penilaian suatu kebijakan yang sangat penting.
- b. Dalam bidang sosial, pengaruh dari satu kebijakan susah dipisahkan dari pengaruh kebijakan lain. Karena itu untuk menilai dampak dari suatu kebijakan perlu dilakukan pemisahan antar kelompok variabel yang diukur (*control group*) dengan kelompok variabel yang tidak diukur (*non-control group*).

- c. Proses berjalannya pengaruh dari suatu kebijakan dibidang sosial sudah diamati. Proses tersebut berbeda dalam tiap masyarakat dan tiap sektor.

5. Unsur Sarana Atau Alat Kebijakan (*Policy Instrument*)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain : kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yang menghasilkan produk kebijakan. Produk kebijakan tersebut bermacam-macam bentuknya, menurut Abidin dalam (Suntoro dan Hariri, 2015: 8) bahwa kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat (undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden). Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran yang ingin dicapai pada suatu waktu.
2. Distribusi atau alokasi sumber daya. Kebijakan ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan antar daerah dalam suatu Negara.
3. Redistribusi atau realokasi. Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan kepincangan sebagai akibat kesalahan kebijakan distribusi. Pembekalan dan pemberdayaan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memodali atau

melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana yang perlu agar dapat berdiri sendiri.

2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn dalam (Anggara, 2014) adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realistis kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah public dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah public dan mendapatkan prioritas dalam

agenda public, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya public yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap

perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga Negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan nilai baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, Budi Winarno dalam (Anggara, 2014) evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, menurut Nugroho (2004 : 100-105) dalam (Anggara, 2014 : 39), pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu:

1. Cara merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan);
2. Cara kebijakan publik diimplementasikan
3. Cara kebijakan publik dievaluasi.

2.1.6 Kriteria Penentuan Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin (2004:56-59) dalam (Anggara, 2014 : 40), tidak semua kebijakan publik mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan.

1. Efektivitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
3. Adil.
4. Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

2.1.7 Elemen- Elemen Dalam Sistem Kebijakan Publik

Melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan publik bukan merupakan hal yang sederhana. Karena sifatnya yang dapat berimplikasi luas, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, proses kebijakan publik dalam formulasinya perlu memerhatikan lingkungan. Berkaitan dengan proses tersebut,

Dunn (PKP2A I LAN, 2009: 13) dalam (Anggara, 2014 : 47) merumuskan tiga elemen penting dalam sistem kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Lingkungan kebijakan (*policy environments*), yaitu keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu”isu (masalah) kebijakan” , yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan tersebut.
2. Kebijakan Publik (*public policies*), yaitu keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), yaitu individu atau kelompok yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan – keputusan pemerintah.

2.2 Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give peactical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) dalam (Anggara, 2014 : 232) Menurut van meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan oleh induividu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Bernadine R.Wijaya & Susilo Supardo dalam (Pasolong, 2014 : 57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu

rencana ke dalam praktik. Dapat kita artikan bahwa apapun teori yang kita rencanakan akan terlihat secara nyata apabila sudah dilaksanakan kedalam praktik yang sesungguhnya, yang kemungkinan teori tersebut akan menghasilkan hasil praktik yang kita inginkan. Sama halnya pengertian Implementasi menurut Hinggis (1985) dalam (Pasolong, 2014 : 57), bahwa implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran tinggi.

Hakikat Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan sabatier, (Widodo, 2010:87) dalam (Anggara, 2014 : 232) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Menurut Gross dkk, (1971:7) dalam (Anggara, 2014 : 242) mereka menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam proses pembuatan kebijakan sebagai berikut :

1. Partisipasi akan mengangkat semangat para staf implementor yang sangat dibutuhkan dalam proses implementasi.
2. Partisipasi akan meningkatkan komitmen yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan.
3. Partisipasi akan memperjelas inti dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada para implementor.
4. Partisipasi akan mengurangi reintensi para implementor.

Selanjutnya, Van meter dan Van Horn menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antar alain sebagai berikut.

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
3. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut, apakah elite mendukung implementasi).
6. Disposisi/ tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

2.2.1 Pendekatan Rasional Top-down Dalam Implementasi Kebijakan


Pendekatan Christopher Hood (1978)

Hood dalam bukunya *limit to administration* menyarankan lima syarat (yang merupakan keterbatasan administrasi) agar implementasi bisa berlangsung sempurna, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi yang ideal adalah produk dari organisasi yang padu, seperti militer dengan garis komando yang jelas.
2. Norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas.
3. Orang-orangnya dapat dipastikan akan melaksanakan hal-hal yang diminta
4. Harus ada komunikasi yang sempurna dari dalam dan antar organisasi.
5. Tidak ada tekanan waktu.

2.2.2 Pendekatan Goerge Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980)

(Anggara, 2014 : 248-253) Variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variable saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.



Gambar 2.1 Model hubungan Antar variabel Implementasi Kebijakan Edward III

(Sumber : Diolah berdasarkan pemikiran Edward III (1980: 48))

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

A. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

Menurut Agustino dalam (Anggara, 2014 :251) mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, ia mengemukakan tiga indicator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan public, yaitu sebagai berikut :

1. Transmisi

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur

birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).

2. Kejelasan (*Clarity*)

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.

3. Konsistensi

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana.

B. Sumberdaya

Sumber daya yang diperlukan Implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

1. Staf, yang jumlah kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
4. Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagai sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan.

C. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila system nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan system nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administrative dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.
2. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
3. Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para

pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Anggara, 2014: 257-261), ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

1. Karakteristik Masalah (*tractability of the problems*).
2. Karakteristik Kebijakan (*ability of statute to structure implementation*).
3. Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

A. Karakteristik Masalah

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik.
2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya

homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relative lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-undang No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.

B. Karakteristik Kebijakan

1. Kejelasan Isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
2. Seberapa jauh tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan social tertentu perlu ada modifikasi.

3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program social. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relative mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

C. Lingkungan Kebijakan

1. Kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

2. Dukungan public terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga bahan bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak kan kurang mendapat dukungan public.
3. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan, (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang di publikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.

2.3 Konsep Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya.
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian.
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.3.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komperhensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2014) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni:

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah? Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam pembelian tersebut. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan daerah.

2. Pelaksanaan

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana pelaksanaannya, barang milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dan DPRD yang harus melaksanakan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. Hal yang cukup penting yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali biaya operasional dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan *commitment cost* yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian.

3. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya.

2.3.2 Azas-Azas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006, Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

1. Azas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar
4. Azas efisiensi, yaitu pengelola barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas akuntabilitas, yaitu kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diantara lain meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan dan anggaran

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah. Dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah perlu adanya pemahaman dari seluruh satuan kerja perangkat daerah terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah, sehingga koordinasi dan sinkronisasi dalam kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan baik.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Panitia pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, kepala daerah dapat melimpahkan wewenang kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

3. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (SKPD) dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan sebagaimana tersebut pada diatas, pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah Kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik administratif dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilan alihan atau klaim dari pihak lain.

6. Penilaian

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independent yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

7. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

8. Pemindah tangan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

9. Penatausahaan,

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini perlu dibahas karena sangat berguna dalam memberikan masukan dan sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Nancy yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SIGI, 2015, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, hlm 160-172, ISSN:2302-2019, februari 2015. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Nopember 2014 s/d Januari 2015. Bentuk data utama yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan secara Purposive. Adapun data sekunder diperoleh dari catatan, buku, makalah, monografi, dokumen,

penelitian terdahulu dan data statistik yang ada di dinas pemuda dan olah raga kabupaten sigi. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

2. Penelitian yang dilakukan Devi Indra Nursasona yang berjudul IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2007 DALAM RANGKA EFISIENSI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH,1017, journal of managementReview ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E 2579-812X Volume 1 Number 3 Page (133-142),October 2017, Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka efisiensi penatausahaan barang milik daerah disimpulkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi: 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, 4) Penggunaan, 5) Penatausahaan, 6) Pemanfaatan, 7) Pengamanan dan Pemeliharaan, 8) Penilaian, 9) Penghapusan, 10) Pemindahtanganan, 11) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, 12) Pembiayaan dan 13) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah dilaksanakan sesuai ketentuan di Kabupaten Ciamis namun belum mencapai derajat kesesuaian terhadap Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Artinya masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan antara lain: a) Laporan hasil pemeliharaan barang oleh Pengguna Barang kepada Pengelola (Sekda) belum dibuat,b) Laporan hasil pengadaan barang oleh Pengguna Barang

kepada Pengelola (Sekda) belum dibuat, c) Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dasar penyaluran barang oleh pengurus barang belum dilaksanakan, dan d) Dalam hal pemindahtanganan, laporan hasil penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal yang harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri belum dilaksanakan.

3. Penelitian yang dilakukan Annisa Risani¹, Dr. H. Muhammad Noor, M.Si², Budiman, S.IP., M.Si³, yang berjudul IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2017, 5 (4): 1545-1558 ISSN 2477-2458 (Cetak), ISSN 2477-2631 Volume 5, Nomor 4, 2017 . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Nazir (2003:54) peneliti Implementasi Perda Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 (Annisa Risani) 1549 deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, sebagai objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penulis melakukan penelitian dengan 1 (satu) variabel yaitu manajemen Aset Daerah dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (studi kasus aset daerah pemerintah kota Balikpapan di kota Samarinda) yakni dengan fokus penelitian yaitu: 1. Pengamanan 2. Pemeliharaan 3. Faktor pendukung Pengelolaan 4. Faktor penghambat

pengelolaan: kurangnya pengawasan, perhatian, serta koordinasinya antara pemerintah dengan pengurus yang bersangkutan.

4. Penelitian yang dilakukan Noviana Hartanto dengan judul IMPLEMENTASI PP. NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA, journal of management Review ISSN-P : 2580-4138ISSN-E2579-812X, Volume 2 Number 3 Page (223-237), 29 Oktober 2018. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dari mulai wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan di Kabupaten Ciamis, Namun derajat kesesuaiannya belum mencapai sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa adalah sebagai berikut: a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur barang

- masih perlu ditingkatkan b) Keterbatasan sarana dan prasarana; c) Sistem informasi manajemen aset tetap masih perlu ditingkatkan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja bagi para pengelola barang daerah yaitu melalui pemberian komputer beserta printer bagi 7 (tujuh) Kelurahan dan 26 (dua puluh enam) Kecamatan se-Kabupaten Ciamis.
 - c. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Barang Daerah melalui peningkatan kapasitas (versi) sehingga mampu memenuhi data yang dibutuhkan, contohnya akumulasi penyusutan.
5. Penelitian yang dilakukan, Beni Pekei, Djumilah Hadiwidjojo, Djumahir, Sumiati, *International Journal of Business and Management Invention* ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org Volume 3 Issue 3|| March. 2014|| PP.16-26, Implementasi manajemen aset yang memainkan peran paling penting adalah pemanfaatan dan upaya untuk mencapai keamanan aset lokal yang sesuai dengan peraturan walikota, dan juga pelatihan, pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh aset dan lembaga teknis keuangan sebagai instruksi kepala daerah. Akuntabilitas publik memainkan peran penting menuju efektivitas pengelolaan aset lokal. Akuntabilitas publik yang didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas manajemen aset. Dalam menerapkan akuntabilitas publik, yang terpenting adalah menerapkan mekanisme akuntabilitas untuk membuat laporan keuangan yang baik. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas manajemen aset lokal. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengelola aset lokal pemerintah Jayapura belum memadai. Yang paling penting dalam sumber daya manusia adalah keterampilan, bakat, dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, penempatan karyawan yang tepat, pelatihan, dan koordinasi adalah aspek penting dalam mendukung efektivitas manajemen aset lokal. Manajemen Aset Lokal yang dilakukan oleh unit kerja regional di Jayapura belum baik. Yang paling penting dalam mengelola manajemen aset lokal adalah pengawasan dan pelatihan yang sesuai dengan kepala daerah.

2.5 Karangka Berfikir

Belum Optimalnya Penatausahaan Barang Milik Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Peneliti ingin mempelajari secara insentif latar belakang, serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek. Tujuan studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, dan karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami pelaksanaan pengelaaan barang milik daerah di kota batam.

3.2 Fokus Penelitian

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Menurut Spradley, adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) (Sugiyono, 2016:208). Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian. Dalam penelitina ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Batam.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2014: 215), dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan yang sudah ditentukan dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen- dokumen tertulis yang terkait dengan pelaksanaan pajak online dalam administrasi perpajakan.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancara merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
2. Dokumen, digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
3. Tempat dan peristiwa, sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

(Gunawan, 2013: 141), secara umum terdapat tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu:

1. Observasi. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.
2. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak-pihak yang menjadi informasi peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1	Bidang Aset	1
2	Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah	1
3	Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah.	1
4	Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan Aset Daerah.	1
5	Masyarakat	5

(Sumber: Hasil observasi penelitian 2019)

3. Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, sebagai bahan tambahan buat peneliti. Peneliti menggunakan buku-buku yang mendukung dalam penelitian.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.5. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data ini meliputi:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan potonya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

(*Sumber: Sugiyono, 2014:24*)

3.6. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2011: 320).

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (kredibilitas) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Kriterium keteralihan berbeda dengan validitas eksternal nonkualitatif. Konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili populasi itu. Keteralihan sebagai persolan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggungjawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Konsep kebergantungan lebih luas daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut.

Kriterium kepastian berasal dari konsep 'objektivitas' menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Disini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.

Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitasnya suatu hal bergantung pada orang seorang.

3.7. Lokasi Dan Jadwal Penelitian

A. Lokasi

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Kota Batam. JL.Engku Putri No.1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461349, 461813.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		April 2019				May 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Pustaka																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Pengumpulan Data																
4.	Penelitian Lapangan																
5.	Pengolahan Data																
6.	Analisis dan Kesimpulan																
7.	Penulisan Laporan Akhir																
8.	Penyerahan Laporan																